



PUTUSAN

Nomor 5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 18 November 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 21 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, 31 Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Bulak 4 xxxxxxxx xxxxx RT.004 RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan Istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon ketika diberikan nasihat seringkali melawan bahkan cenderung membangkang;
- Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa terjalin komunikasi yang baik lagi karena sering bertengkar terus menerus tiada henti;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2024, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan kediaman Bersama sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan sejak saat itu sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2.

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon.
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2024 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak taat/patuh bila dinasehati Pemohon.
- Saksi tahu sebelumnya Pemohon sudah ada 3 (tiga) kali pergi meninggalkan Termohon karena telah bertengkar, namun kemudian kembali bersatu/rukun lagi.
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon.
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2024 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak taat/patuh bila dinasehati Pemohon.
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil permohonannya.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, juga telah mengajukan saksi-saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak taat/patuh bila dinasehati Pemohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri.

4.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai.

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak taat/patuh bila dinasehati Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon).

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dengan demikian Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka bukti P.1 tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 64.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.5957/Pdt.G/2024/PA.Tgrs